



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
MELALUI E-COMMERCE BERDASARKAN UNDANG – UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 19 TAHUN 2016**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Fakultas Syari'ah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

FADLI ABDI WIRMA
NIM. 11820715225

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M / 1446 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE BERDASARKAN UNDANG – UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 19 TAHUN 2016”**

yang ditulis oleh:

Nama : Fadli Abdi Wirma
 NIM : 11820715225
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Juni 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH.

Pembimbing Skripsi II

Basir, S.HI., MH



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ITE NOMOR 19 TAHUN 2016**, yang ditulis oleh:

Nama : Fadli Abdi Wirma
NIM : 11820715225
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 8 Juli 2025
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Auditorium Lantai 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Irfan Ridha, SH., MH

Penguji I
Dr. Febri Handayani, SHI., SH., MH

Penguji II
Lysa Anggrayni, SH., MH

Mengetahui:

Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH., MH
NIP. 19780727 200801 1 009





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ITE NOMOR 19 TAHUN 2016**, yang ditulis oleh:

Nama : Fadli Abdi Wirma
NIM : 11820715225
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 8 Juli 2025
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Auditorium Lantai 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Irfan Ridha, SH., MH

Penguji I
Dr. Febri Handayani, SHL., SH., MH

Penguji II
Lysa Anggrayni, SH., MH

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA

NIP. 19741025 200312 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fadli Abdi Wirma

NIM : 11820715225

Tempat/ Tgl. Lahir : Bangkinang/ 29 Maret 1999

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi :

**TINJAUAN HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK NOMOR 19 TAHUN 2016**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Juni 2025
Yang membuat pernyataan



Fadli Abdi Wirma
NIM. 11820715225



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Fadli Abdi Wirma(2025): Tinjauan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui E Commerce Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi informasi yang mengubah pola transaksi jual beli masyarakat menjadi berbasis e-commerce, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan perjanjian jual beli elektronik di Indonesia. Perjanjian yang dilakukan tanpa tatap muka, tanpa tanda tangan basah, serta melalui sistem click wrap agreement menimbulkan pertanyaan tentang pengakuan dan kekuatan mengikat kontrak elektronik dalam sistem hukum perdata Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum perjanjian jual beli melalui e-commerce berdasarkan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan menganalisis keabsahan perjanjian jual beli melalui e-commerce dalam perspektif hukum Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer berupa KUH Perdata dan UU ITE serta bahan hukum sekunder berupa buku literatur dan jurnal terkait. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 telah mengatur transaksi elektronik melalui pengakuan kontrak elektronik (Pasal 18), tanda tangan elektronik (Pasal 11), dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5). Selain itu, UU ITE juga memberikan perlindungan terhadap data pribadi konsumen (Pasal 26) dan melarang penyebaran informasi menyesatkan yang dapat merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1)). Berdasarkan analisis yuridis, perjanjian jual beli melalui e-commerce pada dasarnya sah dan mengikat para pihak selama memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak yang diwujudkan dalam bentuk click wrap agreement, cakupan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal, serta memenuhi ketentuan UU ITE terkait kontrak elektronik dan tanda tangan elektronik. Dengan demikian, pengaturan UU ITE memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku usaha serta konsumen dalam transaksi digital di Indonesia.

Kata Kunci : Perjanjian, Jual Beli, E-Commerce



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Berdasarkan Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016”**. Merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak baik bantuan moral maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan sedalam dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Ayahanda Mardawis dan ibunda Wirdahayati tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan cinta dan kasih sayang sepanjang masa, mendidik penulis, mendukung, memberikan doa dan memenuhi segala kebutuhan penulis hingga saat ini. Dan juga Ayunda Alga Syakilla Wirma kakak dari penulis yang senantiasa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Mendukung penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.SI, AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof.Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Bapak Prof. Edi Erwan,S.Pt.,M.Sc.,Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Maghfirah, MA, Wakil Dekan I Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH Wakil Dekan II Ibuk Dr. Nurnasrina, SE, M.Si Wakil Dekan III Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH.,MH.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Febri Handayani, SH.I.,SH.,M.H Selaku sekretaris prodi Ilmu Hukum, serta seluruh dosen Fakultas Syariah dan hukum yang telah berbagi ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
5. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH. MH Selaku Pembimbing I dan Bapak Basir, SHI., MH Selaku Pembimbing II yang telah memberi petunjuk, membimbing, nasihat, kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Abu Samah, Dr., M.H Selaku Penasehat Akademis (PA) yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

7. Sahabat dan rekan-rekan mahasiswa kelas Ilmu Hukum yang telah menjadi teman baik penulis selama masa perkuliahan dari tahun 2020 hingga penulis bisa menyelesaikan tulisan ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Pekanbaru, 18 Mei 2025

Penulis

FADLI ABDI WIRMA
NIM : 11820715225

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kerangka Teoritis	10
1. Perjanjian.....	10
2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli melalui E-Commerce	18
3. E-Commerce.....	29
B. Penelitian Terdahulu	39
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Bahan Hukum.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Analisis Data	46
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	48
A. Pengaturan Transaksi Elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016....	48
B. Analisis Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016...	54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V	KESIMPULAN.....	61
	A. Kesimpulan.....	61
	B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang perdagangan. Salah satu manifestasi nyata dari perkembangan ini adalah munculnya perdagangan elektronik atau *e-commerce*, yang memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara daring melalui platform digital yang memudahkan masyarakat membeli barang melalui online. Di Indonesia, *e-commerce* telah mengalami pertumbuhan yang pesat, ditandai dengan semakin banyaknya platform perdagangan daring yang beroperasi seperti Shopee, Tokopedia, Blibli maupun Lazada.¹

Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan *e-commerce*, terdapat berbagai permasalahan hukum yang perlu mendapatkan perhatian serius, terutama mengenai keabsahan perjanjian jual beli elektronik. Dalam hukum perdata Indonesia, khususnya Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat empat syarat sah perjanjian, yaitu :

1. Kesepakatan para pihak. Tidak ada paksaan, kekhilafan, atau penipuan.

¹ Anggraeni dan Acep Heri, Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E – Commerce*) Ditinjau dari Aspek Hukum Perdataan. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar*, Vol 6 No 3, (2019), h.224.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kecakapan hukum dalam berkontrak. Dewasa dan tidak dalam pengampuan.
3. Suatu hal tertentu sebagai objek perjanjian. Misalnya, prestasi yang harus dipenuhi.
4. Sebab yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum. Tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum atau kesusilaan.

Penerapan keempat syarat ini dalam transaksi digital menjadi tantangan tersendiri. Sebagai contoh, dalam transaksi e-commerce, kesepakatan sering kali dilakukan melalui klik tombol "Setuju" tanpa adanya interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Selain itu, kecakapan hukum konsumen dalam berkontrak tidak selalu dapat diverifikasi, mengingat banyak transaksi dilakukan secara otomatis melalui platform digital tanpa proses identifikasi menyeluruh.

Dalam setiap perjanjian, terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata menjadi faktor utama dalam menentukan keabsahan perjanjian tersebut. Syarat ini mencakup kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, serta tujuan yang halal. Dalam konteks penelitian ini, aspek ini menjadi relevan karena transaksi elektronik sering kali dilakukan tanpa pertemuan langsung antara para pihak, sehingga menimbulkan potensi permasalahan terkait kesepakatan, keabsahan identitas, serta kepastian hukum dalam perjanjian yang dibuat secara digital.

Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah secara hukum, yang berpotensi menimbulkan sengketa di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian hari. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis lebih lanjut bagaimana penerapan syarat sah perjanjian dalam transaksi e-commerce, dengan fokus pada aspek hukum yang mengatur perjanjian elektronik serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce* juga menjadi isu yang krusial. Kasus-kasus seperti penipuan, barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, hingga penyalahgunaan data pribadi konsumen seringkali terjadi dalam transaksi daring. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hadir sebagai payung hukum yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik, termasuk di dalamnya perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam *e-commerce*. Namun, implementasi dan efektivitas UU ITE dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen masih menjadi pertanyaan yang memerlukan penelitian lebih lanjut.²

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan hukum dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce* pada aplikasi berdasarkan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016. Dengan memahami aspek-aspek hukum yang terkait, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan efektif dalam mendukung pertumbuhan *e-commerce* yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

² Rosianna dan Made, Perlindungan Konsumen dalam *E-commerce* di Indonesia (Hambatan Penerapan Regulasi Antara Penerapan Dan Pengawasan). *Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 6 (November 2024). h.60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjanjian jual beli merupakan salah satu instrumen penting dalam transaksi ekonomi yang diatur secara luas dalam hukum Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan kemajuan teknologi, transaksi jual beli secara elektronik melalui internet atau *e-commerce* menjadi semakin relevan dan kompleks.³

Dalam konteks transaksi elektronik, UU ITE memberikan landasan hukum terkait keabsahan dokumen elektronik, perlindungan data pribadi, serta larangan penyebaran informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Hal ini menjadi penting karena kemudahan promosi barang dagangan secara daring membuka peluang bagi pelaku usaha yang tidak jujur untuk menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE terkait penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen.⁴

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang - Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE menyatakan bahwa “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya“. Media internet yang dapat kita akses untuk jual beli online dikenal dengan istilah *e-commerce*, dimana transaksi pembayarannya bisa dilakukan

³ Sumual Y dan Muhammad D. W. 2022. Kontruksi Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Online Platform Marketplace Shopee. *Jurnal Media of Law and Sharia*, Vol 3 No 2 (2022). h.30.

⁴ Lisa Caroline, Thereza, et.al., Analisis Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui *E-commerce* Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Rewang Rencang: *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.5. No.4 (April 2024). h. 305.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaui sistem COD (Cash On Delivery), transfer via bank dan juga alat pembayaran online lainnya. Salah satu aspek penting dalam perkembangan *e-commerce* adalah perlindungan yang diberikan kepada konsumen serta kemampuan berinteraksi dari penjual sebagai penyedia jasa elektronik.⁵

Transaksi jual beli secara elektronik menghadirkan tantangan dalam aspek pembuktian hukum. Dalam transaksi konvensional, bukti yang biasa digunakan seperti dokumen fisik, tanda tangan basah, dan saksi. Namun dalam transaksi *e-commerce*, bukti yang dapat diajukan meliputi dokumen digital, bukti transfer, dan catatan elektronik lainnya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan landasan hukum bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen konvensional (Pasal 5 ayat 1). Meskipun demikian, penerapan ketentuan ini dalam praktik peradilan masih menghadapi kendala teknis dan perbedaan penafsiran oleh hakim.

Selain itu, perlindungan data pribadi konsumen juga menjadi perhatian serius. Dalam transaksi jual beli online, konsumen kerap kali diwajibkan untuk memberikan informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan data pembayaran. Data ini sangat rentan terhadap penyalahgunaan, termasuk pencurian identitas dan penipuan. UU ITE telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi dalam Pasal 26. Data pribadi adalah topik penting

⁵ Rahmadani dan Al-Qodar, Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Online Shop dengan Merujuk pada Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Jurnal Hukum* Vol. 3 No. 2 (2024). h. 55.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

dalam *e-commerce*. Ini menyangkut kerahasiaan dan perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi berdampak besar terhadap perkembangan ekonomi digital di semua negara, termasuk Indonesia.⁶

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat semakin meningkatnya kasus sengketa dalam transaksi elektronik di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, pengaduan terkait transaksi *e-commerce* meningkat hingga 35% pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar pengaduan tersebut terkait dengan penipuan, ketidaksesuaian barang yang diterima, dan layanan pengembalian yang tidak transparan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, implementasinya masih perlu ditingkatkan.⁷

Dengan demikian, penelitian ini akan berfokus pada analisis hukum perjanjian jual beli melalui *e-commerce* pada aplikasi berdasarkan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman hukum perjanjian elektronik serta menyajikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan konsumen dalam menjalankan transaksi secara elektronik.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus penipuan jual beli online yang merugikan banyak pihak. Hal ini terjadi karena banyaknya konsumen yang

⁶ R. Simarmata. Perlindungan Data Pribadi Konsumen Lazada Dalam Transaksi *E-commerce*. *Jurnal Pattimura Law Study Review*. Vol 2 No 1 (April 2024). h.146.

⁷ Direktorat Jenderal Informatika. *Data Statistik Kementerian Komunikasi dan Informatika* (Kominfo, Jakarta, 2022). h.33.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih belum memahami haknya dan cenderung tidak berdaya dalam menghadapi kekuatan finansial para pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan landasan hukum bagi transaksi elektronik di Indonesia. Pasal 18 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat keraguan mengenai keabsahan kontrak elektronik, terutama terkait dengan tanda tangan elektronik dan autentikasi identitas para pihak.

Perjanjian jual beli melalui internet (*e-commerce*) dari aspek hukum perdata menjadi topik yang semakin penting untuk dikaji. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dalam konteks perkembangan transaksi digital yang semakin pesat, penting untuk memastikan bahwa setiap aspek perjanjian jual beli yang dilakukan melalui *e-commerce* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tinjauan hukum terhadap perjanjian jual beli melalui *e-commerce* perlu dikaji dan dievaluasi secara lebih mendalam berdasarkan Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 guna memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan perlindungan hukum bagi konsumen.

Dari permasalahan yang muncul, penulis sangat tertarik untuk menggali lebih dalam tentang aspek hukum perjanjian jual beli melalui *e-commerce* pada aplikasi . Penelitian ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul:

“TINJAUAN HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI E-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

COMMERCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 19 TAHUN 2016.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum perjanjian jual beli melalui e-commerce berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 ?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap keabsahan perjanjian jual beli melalui e-commerce berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, maka tujuan dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum perjanjian jual beli melalui e-commerce berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016
2. Untuk Mengetahui analisis yuridis terhadap keabsahan perjanjian jual beli melalui e-commerce berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini dapat memperkaya literatur di bidang hukum, khususnya terkait perjanjian jual beli dalam *e-commerce* berdasarkan Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi yang tertarik untuk mengkaji aspek hukum dalam transaksi digital.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Konsumen

Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian jual beli melalui platform serta perlindungan hukum yang dapat diperoleh.

2. Bagi Pelaku Usaha

Memberikan informasi mengenai regulasi hukum yang perlu diperhatikan dalam penyusunan perjanjian jual beli elektronik, sehingga dapat meminimalkan potensi sengketa hukum.

3. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan dalam penyempurnaan kebijakan terkait perlindungan konsumen dan pengaturan transaksi elektronik di Indonesia.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian, dalam konteks hukum perdata Indonesia, didefinisikan sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi ini tercantum dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perjanjian merupakan dasar dari hubungan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Dalam era digital, konsep perjanjian berkembang dengan adanya perjanjian elektronik, yaitu perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), perjanjian elektronik adalah perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik.⁸

Menurut Subekti (2008), perjanjian adalah sumber dari semua perikatan yang berasal dari kehendak bebas para pihak yang ingin menciptakan akibat hukum. Dalam praktik modern, bentuk perjanjian telah mengalami perubahan seiring dengan digitalisasi transaksi, terutama dalam konteks e-commerce. Perjanjian tidak lagi hanya dibuat secara tertulis atau lisan, tetapi juga secara

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun. 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

elektronik, yang diakui sah sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh hukum positif Indonesia.

b. Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat menurut pasal 1320

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata :

a) Kesepakatan Para Pihak

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya artinya para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Dan kesepakatan itu dianggap tidak ada apabila diberikan karena kekeliruan, kekhilafan, paksaan ataupun penipuan.

b) Kecakapan untuk Membuat Perikatan

Cakap adalah orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.⁹ Arti kecakapan adalah kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Disebutkan dalam Pasal 1330 KUHPerdata yaitu :

- 1) Orang Orang-orang yang belum dewasa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 330 KUHPerdata dijelaskan bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”.

⁹ Salim SH, *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta : Sinar Grafika 2003), h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, arti dari dibawah pengampuan yaitu tercantum dalam Pasal 433 KUHPerdara “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya”.
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang. Misalnya, Pasal 108 KUHPerdara “Seorang istri, sekalipun ia kawin diluar harta bersama, atau dengan harta benda terpisah, tidak dapat menghibahkan, memindahtangankan, menggadaikan, memperoleh apapun, baik secara cuma-cuma maupun dengan beban, tanpa bantuan suami dalam akta atau izin tertulis. Sekalipun suami telah memberi kuasa kepada istrinya untuk membuat akta atau perjanjian tertentu, si istri tidaklah berwenang untuk menerima pembayaran apapun, atau memberi pembebasan untuk itu tanpa izin tegas dari suami”.¹⁰

c) Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu yang dimaksud adalah adanya objek perjanjian. Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang

¹⁰ Siti Mawaddah. *Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding Ditinjau Dari Segi Hukum Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Skripsi: Universitas Muslim Indonesia, 2023), h.14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Dalam ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi terdiri :

- 1) Memberikan sesuatu;
- 2) Berbuat sesuatu; dan
- 3) Tidak berbuat sesuatu.

Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya dan merupakan barang-barang yang dapat diperdagangkan.¹¹

d) Suatu Sebab Yang Halal

Suatu perjanjian dibuat atas tujuan bersama antar pihak, dimana tidak diperkenankan membuat perjanjian karena suatu sebab yang palsu dan terlarang. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1337 KUHPPerdata “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum“.

Syarat sah perjanjian poin pertama dan kedua disebut dengan syarat subjektif karena terkait dengan para pihak atau subjek perjanjian. Sedangkan poin ketiga dan keempat disebut dengan syarat objektif karena terkait dengan objek perjanjian. Menurut Subekti, Undang-undang menghendaki untuk sahnya perjanjian harus ada *oorzaak* atau *causa*. Tetapi menurut riwayatnya yang dimaksudkan dengan kata itu adalah tujuan, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan

¹¹ Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1332 dan 1333 Tentang Objek Perjanjian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian itu. Jika ayat 3 dan 4 tidak dipenuhi maka perjanjian ini batal demi hukum. Artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.¹²

Syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana tercantum dalam KUHPerdara tetap berlaku dan relevan dalam transaksi digital. Namun, perlu adanya pendekatan baru dalam penafsiran dan implementasinya, mengingat perjanjian digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan perjanjian konvensional. Dalam konteks ini, keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi instrumen hukum yang memperluas cakupan legalitas kontrak, termasuk pengakuan terhadap kontrak elektronik, tanda tangan digital, dan alat bukti elektronik.

c. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian *obligatoir* dan perjanjian *non obligatoir*. Perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Terdapat 4 macam perjanjian *obligatoir*, yakni sebagai berikut :

1) Perjanjian Sepihak dan Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebaskan prestasi kepada satu pihak. Sedangkan, perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebaskan prestasi antara kedua belah pihak.

¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta : Intermasa, 2003), h.21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian Atas Beban

Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Sementara, perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi.

3) Perjanjian Konsensuil, Perjanjian Riil, dan perjanjian formil

Perjanjian konsensuil, yaitu perjanjian yang mengikat sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Sedangkan, perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan objek perjanjian atau bendanya. Adapun perjanjian formil adalah perjanjian yang terikat dengan formalitas tertentu, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4) Perjanjian Bernama, Perjanjian Tidak Bernama dan Perjanjian Campuran

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur di dalam undang-undang. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sedangkan perjanjian non obligatoir merupakan perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Terdapat 4 macam *non obligatoir*, yakni sebagai berikut :

- 1) *Zakelijk overeenkomst*, yaitu perjanjian yang menetapkan dipidindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain.
- 2) *Bevinds overeenkomst*, yaitu perjanjian untuk membuktikan sesuatu.
- 3) *Liberatoir overeenkomst*, yaitu perjanjian ketika seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban.
- 4) *Vaststelling overeenkomst*, yaitu perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan.¹³

d. Unsur-Unsur dalam Perjanjian

Untuk membuat ketentuan dalam suatu perjanjian harus ada unsur-unsur yang dapat dijadikan sebagai acuan. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian adalah sebagai berikut :¹⁴

1) Unsur Esensialia

Unsur esensialia adalah unsur yang harus ada dan merupakan hal pokok dalam suatu perjanjian, sehingga tanpa hal pokok tersebut perjanjian menjadi tidak sah dan tidak mengikat para pihak yang membuatnya. Sebagai contoh, unsur esensialia pada perjanjian jual beli adalah adanya barang dan harga. Contoh dalam perjanjian pinjam meminjam adalah

¹³ Komariah. *Hukum Perdata*. (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), h. 169

¹⁴ Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*. (Jakarta : Visimedia, 2008), h. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya barang yang dipinjam dan jumlah/ nilai barang yang dipinjam. Jadi jelas bahwa unsur esensialia adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi beda, dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan kehendak para pihak.¹⁵

2) Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah ketentuan umum yang tidak bersifat wajib. Artinya, tanpa pencantuman syarat ini pun perjanjian tetap sah dan tidak mengakibatkan suatu perjanjian menjadi tidak mengikat. Contoh hal-hal umum yang termasuk unsur naturalia antara lain cara pembayaran, waktu dan tempat penyerahan serta biaya pengangkutan dan pemasangan dan instalasi. Misalnya didalam kontrak jual beli kendaraan ternyata tidak diatur mengenai biaya pengangkutan dan balik nama, maka dalam hal ini akan berlaku kebiasaan jika biaya pengangkutan dan balik nama kendaraan dilakukan oleh pihak penjual.

3) Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia yaitu berbagai hal khusus (*particular*) yang dinyatakan dalam perjanjian yang disetujui oleh para pihak. Aksidentalialia artinya bisa ada atau diatur, bisa juga tidak ada, bergantung pada keinginan para pihak,

¹⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h 86.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merasa perlu untuk memuat atau tidak. Selain itu aksidentalita adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara khusus oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Jadi unsur aksidentalita lebih menyangkut mengenai faktor pelengkap dari unsur essentialia dan naturalia, misalnya dalam suatu perjanjian harus ada tempat dimana prestasi dilakukan.

2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual – Beli Melalui *E – Commerce*

1) Pengertian Jual Beli

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah disepakati.¹⁶

Jual beli merupakan suatu perikatan timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. Penjual berkewajiban menyerahkan barang dalam kondisi yang sesuai, sedangkan pembeli berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati.¹⁷

Jual beli dapat dikatakan sebagai kegiatan di dalam masyarakat antara penjual dan pembeli guna untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari. Dalam

¹⁶ Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1457 Tentang Jual Beli.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), h.49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan jual beli harus ada kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli. Sehingga ada peralihan hak milik dari penjual ke pembeli atas suatu barang. Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak lain, membayar harga yang telah disetujuinya.¹⁸

2) Pengertian Jual Beli Melalui *E-commerce*

Perjanjian jual beli melalui *e-commerce* adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa secara elektronik melalui internet. Dalam konteks ini, penjual menawarkan produk atau layanan melalui platform online, dan pembeli melakukan pembelian tanpa interaksi fisik langsung dengan penjual.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual beli adalah "persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual." Ketika dilakukan secara online, persetujuan ini terjadi melalui media elektronik, khususnya internet.¹⁹

¹⁸ Wati E, Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Secara Online pada Toko Online Myublycous Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum*, Vol 13 No 1 (Januari 2021), h. 209.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.²⁰

Meskipun KUHPdata tidak mengatur secara eksplisit mengenai transaksi elektronik, prinsip-prinsip umum dalam KUHPdata tetap relevan. Sebagaimana dikemukakan oleh Muljadi dan Widjaja (2014), “penerapan asas kebebasan berkontrak dan konsensualisme tetap menjadi dasar sahnya kontrak meskipun media atau cara pembuatannya berubah.” Dalam jual beli elektronik, sepakatnya para pihak diwujudkan dalam bentuk *klik* atau persetujuan digital. Objek perjanjian tetap jelas (barang yang ditampilkan di platform e-commerce), dan harga juga telah ditentukan secara eksplisit.

Dengan demikian, jual beli elektronik merupakan pengembangan dari perjanjian jual beli tradisional dan dapat dikualifikasikan sebagai *perjanjian konsensual* yang telah dimodifikasi oleh teknologi. Hal ini sejalan dengan teori

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), h.589.

²⁰ Inggita Drawina. *Praktek Jual Beli Online Pada Situs Tokopedia.Com Ditinjau Dari Prinsip Dasar Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pengguna Tokopedia.Com Di Kota Kediri)*. (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2018), h. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum progresif yang menyatakan bahwa hukum harus bersifat adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi.²¹

3) Proses Jual Beli Melalui E-Commerce

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola transaksi jual beli masyarakat dari konvensional menjadi digital melalui platform e-commerce. Transaksi e-commerce memungkinkan interaksi antara penjual dan pembeli secara daring tanpa pertemuan fisik, yang mencakup proses penawaran, persetujuan, pembayaran, pengiriman, hingga penyelesaian sengketa. E-commerce telah menjadi sarana utama bagi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama di tengah aktivitas yang padat.²² Secara umum, proses jual beli melalui e-commerce meliputi tahapan berikut :

1. Penawaran Produk oleh Penjual

Penjual mengunggah informasi produk ke platform e-commerce, termasuk deskripsi, harga, dan gambar produk. Informasi ini berfungsi sebagai penawaran yang dapat diterima oleh pembeli. Penawaran dalam e-commerce harus memenuhi prinsip transparansi dan kejelasan informasi untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Dan penawaran dalam e-

²¹ Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.

²² Syaima Nida, Alfi Nurhakim, et.al., Analisis Perkembangan Toko Online (E-Commerce) Di Indonesia. *Jurnal Bisnis Digital*. Vol. 2. No.1 Mei 2024. h. 126.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

commerce bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja tanpa batasan ruang dan waktu.²³

2. Persetujuan Pembelian oleh Pembeli

Pembeli yang tertarik akan menambahkan produk ke keranjang belanja dan melanjutkan ke proses pembayaran. Dengan mengklik tombol "Beli" atau "Checkout", pembeli menyatakan persetujuan terhadap penawaran yang diberikan. Tindakan ini dianggap sebagai kontrak elektronik yang sah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

3. Pembayaran oleh Pembeli

Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti transfer bank, dompet digital, atau kartu kredit. Metode pembayaran yang umum digunakan dalam e-commerce di Indonesia adalah transfer bank dan pembayaran di tempat (cash on delivery). Nilai transaksi e-commerce di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital.

4. Pengiriman Barang oleh Penjual

Setelah pembayaran dikonfirmasi, penjual mengirimkan barang kepada pembeli melalui jasa ekspedisi. Pengiriman ini merupakan pemenuhan kewajiban penjual dalam perjanjian jual beli. Pengiriman barang dalam e-

²³ Ida Kurnia dan Imelda Martinelli, Permasalahan Dalam Transaksi E-Commerce. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*. Vol. 4 No. 2 Agustus 2021. h.345.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

commerce seringkali menghadapi tantangan, seperti keterlambatan atau kerusakan barang selama pengiriman.

5. Konfirmasi Penerimaan Barang oleh Pembeli

Setelah menerima barang, pembeli diharapkan memberikan konfirmasi penerimaan melalui platform e-commerce. Konfirmasi ini menandakan bahwa transaksi telah selesai dan kedua belah pihak telah memenuhi kewajibannya.

6. Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi permasalahan, seperti barang tidak sesuai atau tidak diterima, pembeli dapat mengajukan komplain melalui fitur yang disediakan oleh platform. Tetapi, ada juga sebagian penjual yang tidak menerima pengembalian barang atau menerapkan fitur tersebut. Kepercayaan pelanggan terhadap e-commerce sangat dipengaruhi oleh kemampuan platform dalam menangani sengketa secara efektif dan efisien. Penyelesaian sengketa dalam e-commerce di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman konsumen tentang hak-hak mereka dan prosedur penyelesaian yang kompleks.²⁴

Proses jual beli melalui e-commerce berlangsung dalam enam tahapan utama yang keseluruhannya tunduk pada prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian. Validitas kontrak elektronik, keabsahan bukti elektronik, serta mekanisme

²⁴ Rian Piarna dan Tri Herdiawan Apandi, Permasalahan Dalam Transaksi E-Commerce. *Jurnal Ilmiah Ilmu dan Teknologi Rekayasa*. Vol. 1 No. 1 Maret 2019. h.28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelesaian sengketa menjadi aspek hukum penting dalam transaksi e-commerce, sebagaimana diatur dalam UU ITE dan prinsip hukum perdata Indonesia.

Terdapat beberapa karakteristik hukum perdata yang tetap berlaku dalam perjanjian jual beli elektronik:

- 1) Konsensualisme: Tidak diperlukan formalitas khusus, cukup dengan adanya kesepakatan para pihak.
- 2) Kebebasan Berkontrak: Para pihak bebas menentukan isi, bentuk, dan syarat dari kontrak selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- 3) Pacta Sunt Servanda: Perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
- 4) Good Faith (itikad baik): Perjanjian harus dilaksanakan secara jujur dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Dalam konteks digital, karakteristik-karakteristik ini harus dimanifestasikan ke dalam sistem teknologi informasi, seperti melalui deskripsi produk yang akurat, mekanisme komplain yang adil, dan ketentuan pengembalian barang yang rasional.

5) Dasar Hukum Jual Beli melalui *E-commerce*

UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 memberikan landasan hukum yang jelas mengenai transaksi jual beli secara elektronik di Indonesia. Meskipun tidak secara langsung



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendefinisikan "jual beli," UU ITE mengatur prinsip-prinsip hukum terkait kontrak elektronik, informasi elektronik, dan perlindungan konsumen yang mendasari transaksi *e-commerce* seperti yang dilakukan di platform .

a) Pengakuan Kontrak Elektronik

“Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak apabila disepakati”.²⁵ Pasal ini memberikan dasar bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama ada persetujuan dari para pihak. Dalam jual beli online, persetujuan tersebut biasanya diwujudkan dengan persetujuan digital pada saat melakukan pembelian.

Kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional, selama memenuhi syarat perjanjian yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Persetujuan para pihak dapat diwujudkan dalam bentuk digital seperti klik "Setuju" atau "Accept" pada syarat dan ketentuan platform *e-commerce*.

Dalam konteks regulasi modern, kontrak jual beli elektronik memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 18 ayat (1) UU ITE menyatakan:

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun. 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik., pasal 18 ayat (1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Transaksi Elektronik yang dituangkan dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.” Artinya, perjanjian jual beli secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang memenuhi unsur kesepakatan dan persyaratan umum dalam perikatan. Keabsahan kontrak tidak lagi ditentukan oleh bentuk fisik dari kesepakatan, tetapi oleh substansi dan persetujuan para pihak, yang dapat dibuktikan melalui rekam digital.

Kontrak elektronik di Indonesia masih menghadapi tantangan dari sisi pembuktian, terutama ketika salah satu pihak tidak menyimpan dokumen elektronik dengan benar. Namun, selama transaksi tersebut terekam secara digital dalam sistem yang sah (misalnya invoice, bukti transfer, atau log aktivitas akun), maka kontrak dianggap valid dan mengikat.

b) Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik

“Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan tertentu”.²⁶ Pasal ini mengatur bahwa tanda tangan elektronik yang digunakan dalam transaksi online memiliki kekuatan hukum yang sah jika memenuhi persyaratan berikut :

- 1) Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatanganan.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun. 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik., pasal 11 ayat (1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Data pembuatan tanda tangan elektronik selama proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa penandatanganan.
- 3) Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
- 4) Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
- 5) Terdapat cara tertentu untuk mengidentifikasi siapa penandatanggannya.
- 6) Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Pasal ini memastikan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah selama memenuhi syarat autentikasi, keaslian, dan integritas data. Dalam transaksi di , tanda tangan elektronik dapat berupa persetujuan digital yang diberikan pembeli pada saat menyetujui syarat dan ketentuan atau melakukan pembayaran.

c) Alat Bukti Elektronik

“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”²⁷ Dokumen elektronik seperti konfirmasi pembelian, faktur digital, dan bukti pembayaran yang dihasilkan dari transaksi di dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun. 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik., pasal 5 ayat (1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Perlindungan Konsumen

“Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”.²⁸ UU ITE mewajibkan perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi elektronik. Platform *e-commerce* seperti wajib memastikan bahwa data pembeli tidak disalahgunakan dan hanya digunakan sesuai dengan persetujuan mereka.

Transaksi elektronik di tetap tunduk pada Pasal 1457 KUHPerdara mengenai jual beli, namun mekanismenya diadaptasi sesuai ketentuan Pasal 18 UU ITE yang mengakui keabsahan kontrak elektronik. Karena transaksi di dilakukan secara elektronik (*e-commerce*), Pasal 18 UU ITE yang mengakui keabsahan kontrak elektronik menjadi dasar hukum yang relevan. Ini menunjukkan perjanjian digital, termasuk persetujuan pembeli yang dilakukan secara online, memiliki kekuatan Undang Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 Sebagai rujukan hukum yang utama dalam penelitian ini.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli digital mencakup dua aspek: (1) hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang dijanjikan, dan (2) hak atas informasi yang benar mengenai barang. Jika barang yang diterima tidak sesuai, maka dapat dikategorikan sebagai *wanprestasi*

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun. 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.pasal 26 ayat (1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(pelanggaran kontrak) berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata. Dalam kasus ini, konsumen berhak atas ganti rugi atau pembatalan transaksi.

UU ITE memperkuat posisi konsumen dengan mengakui legalitas alat bukti elektronik (Pasal 5) dan menegaskan larangan penyebaran informasi yang menyesatkan (Pasal 28 ayat 1). Hal ini menjembatani kekosongan hukum yang mungkin timbul ketika KUHPdata tidak mengantisipasi perkembangan teknologi informasi.

3. *E-commerce*

1. Pengertian *E-commerce*

E-commerce, atau perdagangan elektronik, adalah proses jual beli serta pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik, seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Menurut Wong (2010), *e-commerce* mencakup aktivitas tersebut yang difasilitasi oleh berbagai platform elektronik.²⁹

E-commerce didefinisikan sebagai jual beli atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan informasi, termasuk internet. *E-commerce* setidaknya memberikan enam buah dampak positif bagi operasi bisnis suatu perusahaan. Keenam dampak tersebut yaitu meningkatkan efisiensi, penghematan biaya, memperbaiki kontrol terhadap barang, memperbaiki rantai distribusi (supply chain), membantu perusahaan menjaga hubungan yang lebih

²⁹ F. Ampangallo, Pengaruh Atmosfer, Desain Layout, Gairah Emosional Dan Sikap Konsumen Toko Online Terhadap Minat Beli, *Jurnal UAJY* Vol 2 No 1., (2017), h.3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik terhadap pelanggan dan membantu perusahaan dalam menjaga hubungan yang lebih baik terhadap pemasok (supplier).³⁰

E-commerce atau *electronic commerce* merupakan bentuk perdagangan modern yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media utama dalam aktivitas transaksi. Menurut *OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)*, e-commerce adalah transaksi yang dilakukan melalui jaringan komputer, seperti internet, yang berhubungan dengan pembelian atau penjualan barang dan jasa.

Dalam konteks hukum Indonesia, pengertian e-commerce diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE), yang menyebutkan bahwa: “Perdagangan melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.”

Sementara itu, UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Dengan demikian, e-commerce tidak hanya sebatas aktivitas bisnis, tetapi juga merupakan tindakan hukum (*legal act*) yang melibatkan para pihak dalam hubungan keperdataan yang diikat oleh norma hukum.

³⁰ Alwendi, Penerapan *E-commerce* Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha, *Jurnal Manajemen Bisnis* Vol 17, No 2, (Juli 2020). h.319.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E-commerce pertama kali muncul pada era 1960-an melalui sistem EDI (*Electronic Data Interchange*), yang memungkinkan perusahaan besar bertukar dokumen bisnis secara elektronik. Namun, bentuk modern dari e-commerce mulai berkembang setelah internet komersial dibuka pada awal 1990-an. Amazon (1995) dan eBay (1996) menjadi pionir marketplace global, yang kemudian diikuti dengan lahirnya platform e-commerce lokal seperti Tokopedia (2009), Bukalapak, dan Shopee di Indonesia.

Menurut data *Statista* dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Indonesia mengalami lonjakan pengguna e-commerce secara signifikan sejak 2015. Pada tahun 2023, nilai transaksi e-commerce nasional mencapai lebih dari Rp 500 triliun, menjadikannya sebagai salah satu pilar utama perekonomian digital.³¹

Pelaku usaha yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik diwajibkan untuk memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) mengatur berbagai aspek terkait *e-commerce* di Indonesia. PP ini menegaskan pentingnya perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, termasuk

³¹Rahmadani dan Al-Qodar, Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Online Shop dengan Menujuk pada Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Jurnal Hukum* Vol. 3 No. 2., 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang ditawarkan.³²

2. Jenis-Jenis *E-commerce*

Terdapat beberapa jenis transaksi didalam *e – commerce* diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Business to Business (B2B)

Business to Business *E-commerce* umumnya menggunakan mekanisme Electronic Data Interchange (EDI). Sayangnya banyak standar EDI yang digunakan sehingga menyulitkan interkomunikasi antar pelaku bisnis.

b. Business to Consumer (B2C)

Business to Consumer eCommerce memiliki karakteristik terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan ke umum. Servis yang diberikan bersifat umum (generic) dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai. Sebagai contoh, karena sistem Web sudah umum digunakan maka servis diberikan dengan menggunakan basis Web.

c. Perdagangan Kolabratif (collaborative commerce)

Dalam c-commerce, para mitra bisnis berkolaborasi (alih-alih membeli atau menjual) secara elektronik. Kolaborasi semacam ini seringkali terjadi antara dan dalam mitra bisnis di sepanjang rantai pasokan.

³² Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Consumen to konsumen (C2C).

Dalam C2C seseorang menjual produk atau jasa ke orang lain. Dapat juga disebut sebagai pelanggan ke pelanggan yaitu orang yang menjual produk dan jasa ke satu sama lain.

e. Comsumen to Business (C2B).

Dalam C2B konsumen memberitahukan kebutuhan atas suatu produk atau jasa tertentu, dan para pemasok bersaing untuk menyediakan produk atau jasa tersebut ke konsumen. Contohnya dipriceline.com, dimana pelanggan menyebutkan produk dan harga yang diinginkan, dan priceline mencoba menemukan pemasok yang memenuhi kebutuhan tersebut.³³

f. Perdagangan Intrabisnis (Intraorganisasional)

Dalam situasi ini perusahaan menggunakan ecommerce secara internal untuk memperbaiki operasinya. Kondisi khusus dalam hal ini disebut sebagai *e-commerce* B2E(business to its employees) yang digambarkan dalam studi kasus terbuka.

g. Pemerintah keWarga (Goverment toCitizen—G2C)

E- government yaitu penggunaan teknologi internet secara umum dan *e-commerce* secara khusus untuk mengirimkan informasi dan layanan publik ke warga, mitra bisnis, dan pemasok entitas pemerintah.

³³ R. Rehalatanit, Peran *E-commerce* Dalam Pengembangan Bisnis, *Jurnal USJ* VOL 3, NO 1, (2020). h.65.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Perdagangan Mobile (mobilecommerce—m-commerce).

Ketika *e-commerce* dilakukan dalam lingkungan nirkabel, seperti dengan menggunakan telepon seluler untuk mengakses internet dan berbelanja, maka hal ini disebut m-commerce.³⁴

Beberapa karakteristik unik dari e-commerce yang berdampak pada aspek hukum perjanjian antara lain:

1) Transaksi Tanpa Tatap Muka

Tidak adanya pertemuan fisik antara pihak menyebabkan pentingnya sistem validasi dan verifikasi identitas secara digital. Hal ini juga menimbulkan risiko seperti impersonasi, penipuan identitas, dan kesulitan dalam proses pembuktian hukum.

2) Kecepatan dan Otomatisasi

E-commerce memungkinkan transaksi terjadi dalam hitungan detik. Namun, hal ini juga dapat menyebabkan *lack of awareness* konsumen terhadap klausul perjanjian.

3) Kontrak Digital dan Tanda Tangan Elektronik

Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU ITE, tanda tangan elektronik yang valid memiliki kekuatan hukum. Dalam praktiknya, persetujuan dinyatakan melalui tombol "Setuju" atau login akun pengguna.

³⁴ Ibid., h.66.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Ketergantungan pada Infrastruktur Teknologi

Segala bentuk perjanjian, pembayaran, hingga penyelesaian sengketa dilakukan melalui platform digital. Oleh karena itu, keandalan sistem menjadi elemen vital dalam menjamin keberlangsungan dan kepatuhan terhadap hukum perjanjian.

3. Perlindungan Hukum dalam Transaksi E-Commerce

Perlindungan hukum merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem perdagangan modern, termasuk dalam transaksi melalui e-commerce. Konsumen, sebagai pihak yang sering berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, berhak memperoleh jaminan keamanan, kenyamanan, dan keadilan dalam bertransaksi. Dalam konteks digital, bentuk-bentuk kerugian yang dialami konsumen menjadi semakin kompleks, mulai dari penipuan barang, pelanggaran privasi data, hingga penyesatan informasi produk.

1) Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), perlindungan konsumen mencakup prinsip keadilan, keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum. Dalam Pasal 4 UUPK, dinyatakan bahwa setiap konsumen berhak atas :³⁵

³⁵ Rikson Simarmata, Rory Jeff Akyuwen, et.al., Perlindungan Data Pribadi Konsumen Lazada Dalam Transaksi E-Commerce, *PATTIMURA: Law Study Review*. Vol. 2, No 1, April 2024. h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- f. Mendapatkan perlakuan yang benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- g. Mendapatkan ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Hak-hak ini diperluas dalam ranah digital oleh Undang-Undang ITE, yang menetapkan bahwa konsumen dalam transaksi elektronik tetap dilindungi dari tindakan-tindakan penyesatan dan pelanggaran privasi.

2) Perlindungan Hukum dalam UU ITE

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.

11 Tahun 2008 (UU ITE) menjadi rujukan utama dalam transaksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

elektronik. Beberapa ketentuan penting yang berkaitan langsung dengan perlindungan konsumen antara lain:

- a) Pasal 26: Menyatakan bahwa penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- b) Pasal 28 ayat (1): Melarang penyebaran informasi elektronik yang menyesatkan dan/atau merugikan konsumen.
- c) Pasal 5 ayat (1): Menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- d) Pasal 18: Memberikan legalitas terhadap kontrak elektronik yang dilakukan dalam transaksi digital.

Dengan demikian, pelaku usaha yang mempublikasikan informasi tidak sesuai, menyalahgunakan data konsumen, atau mengingkari kontrak elektronik dapat dikenakan sanksi hukum sesuai UU ITE.

3) Perlindungan Data Pribadi Konsumen

Salah satu bentuk perlindungan hukum konsumen yang paling relevan dalam e-commerce adalah perlindungan atas data pribadi. Dalam praktik e-commerce, konsumen seringkali diwajibkan mengisi nama, alamat, nomor telepon, hingga data kartu pembayaran. Data ini memiliki nilai ekonomi tinggi dan rentan terhadap penyalahgunaan, termasuk pencurian identitas dan jual beli data tanpa izin.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UU ITE memang telah memberikan pengaturan dasar melalui Pasal 26, namun sifatnya masih umum dan belum secara eksplisit menjelaskan mekanisme teknis perlindungan data.

4) Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Saat ini, mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dalam transaksi e-commerce dilakukan melalui:

- a) Laporan ke YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia)
- b) Pengaduan ke Kominfo
- c) Mediasi melalui platform e-commerce
- d) Gugatan ke pengadilan umum atau BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

Namun, efektivitas mekanisme ini masih dipertanyakan. Banyak konsumen yang enggan menempuh jalur hukum karena rumit, mahal, dan memakan waktu. Hal ini diperburuk oleh ketiadaan lembaga alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution) khusus untuk e-commerce.

Ada sekitar 12% konsumen yang dirugikan dalam e-commerce melakukan pengaduan resmi, sementara sisanya memilih untuk pasrah atau menyebarkan keluhannya melalui media sosial, yang tidak memberikan kepastian hukum.³⁶

³⁶ Rosianna dan Made, Perlindungan Konsumen dalam *E-commerce* di Indonesia (Hambatan Penerapan Regulasi Antara Penerapan Dan Pengawasan). *Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 6 November 2024. h. 8.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui *E-commerce* Pada Aplikasi Berdasarkan Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016” merupakan karya asli dan bukan merupakan plagiasi. Maka dari itu penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang hendak penulis teliti, yaitu sebagai berikut :

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ikka Puspita Sari (2022)	Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Di Tinjau Dari Hukum Perdata	Persamaannya Sama-sama membahas keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi <i>e-commerce</i> .	Perbedaannya yaitu Peneliti fokus pada aplikasi dan UU ITE No 19 Tahun 2016. Sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada tinjauan dari perspektif hukum perdata secara umum.
2	Andi Tenri Ajeng (2017)	Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui <i>E-commerce</i>	Persamaannya Sama-Sama Membahas Mengenai Tinjauan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli	Penelitian terdahulu Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan syar’i.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Melalui <i>E-commerce</i> .	Sedangkan penelitian ini Menggunakan kajian perundang-undangan yang lebih spesifik pada UU ITE No. 19 Tahun 2016.
3	Hery Setiawan (2023)	Perlindungan Hak Konsumen Dalam <i>E-commerce</i> : Perspektif Hukum Empiris	Persamaannya Sama-sama menyoroti peran UU ITE dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi <i>e-commerce</i> Membahas aspek keamanan data pribadi konsumen yang juga menjadi perhatian dalam penelitian penulis.	Penelitian Terdahulu lebih berfokus pada isu kebocoran data pribadi konsumen serta pentingnya pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi, sedangkan penelitian ini mencakup aspek lebih luas terkait perjanjian jual beli melalui <i>e-commerce</i> .
4	Frida Nurrahma,	Tantangan dan Peran Hukum	Persamaannya sama-sama menyoroti	Penelitian terdahulu berfokus pada

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asep Herlan (2025)	Perlindungan Konsumen pada Era Ekonomi Digital	kebijakan perlindungan konsumen dalam e-commerce masih reaktif dan cenderung bersifat insidental. Dalam e-commerce, konsumen sangat bergantung pada integritas informasi yang ditampilkan platform, sehingga ketika terjadi penyimpangan seperti barang tidak sesuai deskripsi atau keterlambatan pengiriman.	Ekosistem ekonomi digital secara luas, termasuk fintech & perlindungan data, Sedangkan penelitian ini hanya menyoroti E-commerce dan kontrak jual beli elektronik.
5 Lili Rahmawati (2023)	Pengaruh E-Commerce Shopee Dan Keputusan Pembelian Terhadap Perilaku	Persamaannya sama sama membahas terkait E-Commerce atau transaksi secara	Penelitian terdahulu merupakan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Jumlah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsumtif	elektronik.	sampel yang
Masyarakat Desa		digunakan sebanyak
Rejo		99 yang diperoleh dari
Agung Kecamatan		perhitungan rumus
Tegineneng		slovin, dengan
		menggunakan teknik
		purposive sampling.
		Sedangkan penelitian
		ini merupakan
		kuantitatif dengan
		pendekatan
		perundang-undangan
		dan pendekatan
		konseptual melalui
		studi literatur dan
		dokumen hukum
		terkait.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan strategi umum yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. “Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.”³⁷

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum primer sebagai pedoman dalam melakukan penelitian.³⁸ Penelitian hukum normatif meliputi asas-asas hukum sistematika hukum, serta perbandingan hukum dan sejarah hukum.³⁹ Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma-norma yang terdapat di dalam hukum positif.⁴⁰

³⁷ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 24.

³⁸ Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 154

³⁹ *Ibid.*, h.34.

⁴⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 295.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penulisan ini terdiri atas tiga macam, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Adapun penjelasan ketiga macam metode pendekatan tersebut adalah sebagai berikut :⁴¹

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Ibrahim dalam bukunya yang berjudul “Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif” menyebutkan penelitian normatif harus menggunakan peraturan perundang- undangan karena obyek penelitiannya adalah berbagai aturan hukum yang menjadi pedoman dalam sebuah penelitian.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menggabungkan konsep-konsep praktis yang dapat diimplementasikan menjadi satu sudut pandang tertentu dan menjadi solusi atas permasalahan yang telah terjadi.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini akan menganalisis kasus-kasus terkait perjanjian jual beli melalui *e-commerce* untuk memahami penerapan hukum dalam praktik.

⁴¹ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), cet.ke-3, h.302.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini terdiri atas tiga macam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Macam-macam bahan hukum tersebut dijelaskan sebagai berikut :⁴²

1. Bahan Hukum Primer. Yaitu peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti :
 - a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan guna menunjang bahan hukum primer dan membantu dalam menganalisis kasus, antara lain :
 - a. Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan perjanjian jual beli melalui *E-commerce*.
 - b. Jurnal Ilmiah yang berkaitan dengan perjanjian jual beli melalui *E-commerce*.
 - c. Makalah-makalah ilmiah yang berkaitan dengan perjanjian jual beli melalui *E-commerce*.

⁴² Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Op.Cit.*, h. 42-43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan perjanjian jual beli melalui *E-commerce*.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum tambahan yang digunakan dalam pencarian makna atau arti sebuah kata, antara Lain :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Hukum Indonesia
- c. Black's Law Dictionary
- d. Business Dictionary.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian akan mencari dan mengumpulkan berbagai peraturan yang terkait seperti literatur hukum di berbagai sumber tertulis lainnya yang relevan tersedia, peneliti kaji sebagai sumber informasi berupa data. Pada metode studi pustaka, teknik yang digunakan yaitu mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sesuai dengan pembahasan untuk kemudian dianalisis berdasarkan kasusnya.⁴³

E. Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif, analisis kuantitatif yang kemudian data dikelompokkan serta diolah berdasarkan jenisnya dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase yang dilengkapi dengan keterangan mendukung, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif yaitu

⁴³ *Ibid.*, h.160.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data – data yang telah terkumpul mengenai permasalahan yang terjadi pada objek penelitian.⁴⁴



UIN SUSKA RIAU

⁴⁴ Mukhtar, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta, GP Press Group, 2013), h. 28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu :

1. Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 memberikan pengakuan hukum terhadap transaksi elektronik, termasuk perjanjian jual beli melalui e-commerce. Pengaturan tersebut tercermin dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE yang mendefinisikan transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya, serta Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menegaskan bahwa kontrak elektronik mengikat para pihak. Selain itu, Pasal 5 UU ITE mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, sedangkan Pasal 11 mengatur keabsahan tanda tangan elektronik dengan syarat tertentu terkait autentikasi, integritas, dan persetujuan penandatanganan. Perlindungan data pribadi konsumen juga diatur dalam Pasal 26 UU ITE, yang mewajibkan penggunaan data pribadi atas persetujuan pihak yang bersangkutan, serta Pasal 28 ayat (1) yang melarang penyebaran informasi menyesatkan yang dapat merugikan konsumen.
2. Berdasarkan analisis yuridis, perjanjian jual beli melalui e-commerce pada dasarnya sah dan mengikat secara hukum selama memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para pihak yang diwujudkan dalam bentuk klik setuju pada platform e-commerce (click wrap agreement), kecakapan hukum pengguna untuk melakukan perjanjian, objek perjanjian yang jelas, serta tujuan yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum atau kesusilaan. UU ITE melengkapi KUH Perdata dengan memberikan dasar hukum terhadap bentuk kontrak elektronik, alat bukti elektronik, dan tanda tangan elektronik, sehingga menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku usaha maupun konsumen dalam transaksi digital di Indonesia.

B. Saran

Dengan melihat kepada permasalahan yang ada maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan pembentuk undang-undang, disarankan untuk terus melakukan penyempurnaan regulasi terkait transaksi elektronik, khususnya dalam bentuk peraturan pelaksana Undang-Undang ITE yang mengatur secara rinci mekanisme kontrak elektronik, standar tanda tangan elektronik, serta perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce.
2. bagi pelaku usaha atau penyelenggara platform e-commerce, disarankan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan UU ITE, terutama terkait kewajiban menyediakan informasi produk yang jelas, akurat, dan tidak menyesatkan, serta kewajiban menjaga keamanan data pribadi konsumen sesuai Pasal 26 UU ITE.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008.

Direktorat Jenderal Informatika. *Data Statistik Kementerian Komunikasi dan Informatika* Kominfo, Jakarta, 2022.

Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta : Visimedia, 2008.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Mukhtar, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta, GP Press Group, 2013.

M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.

Salim SH, *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika 2003.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa, 2003.

Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa, 2008.

B. JURNAL DAN KARYA ILMIAH LAIN

Akbar, M. Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Transaksi Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Al-Ishlah*. Vol. 21 No 2. November 2019.

Alfian. M. Implementasi Undang Undang Informasi dan Elektronik Sebagai Upaya Perlindungan terhadap E-Commerce dalam Transaksi Elektronik Melalui Layanan Pesan Singkat. *Jurnal Hukum*, Vol, 2 No. 4, 2023.

Anggie Aprilia Dan Made Aditya, Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E Commerce Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Kertha Negara*. Vol. 11 No. 12 2023.

Anggraeni dan Acep Heri, Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E – Commerce) Ditinjau dari Aspek Hukum Perdataan. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar*, Vol 6 No 3, 2019.

Alwendi, Penerapan E-commerce Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha, *Jurnal Manajemen Bisnis* Vol 17, No 2, Juli 2020.

A. Ampangallo, Pengaruh Atmosfer, Desain Layout, Gairah Emosional Dan Sikap Konsumen Toko Online Terhadap Minat Beli, *Jurnal UAJY* Vol 2 No 1., 2017.

Arfianna Novera dan Sri Turatmiya, Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Jual Beli Online (E-Commerce) Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak. *Jurnal UNSRI*. Vol. 2 No. 2., 2024.

Bachtiar Marbun, Budi Santoso, et.al., Kedudukan Pemerintah Dalam Sistem Pengembangan E-Commerce Dari Segi Keperdataan Berdasarkan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 12. No.2 Oktober 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dita Hapsari, Hendro Saptono, et.al., Kedudukan E-Commerce Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 8. No.1 2019

Ida Kurnia dan Imelda Martinelli, Permasalahan Dalam Transaksi E-Commerce. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*. Vol. 4 No. 2 Agustus 2021. h.345.

Inggita Drawina. *Praktek Jual Beli Online Pada Situs Tokopedia.Com Ditinjau Dari Prinsip Dasar Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pengguna Tokopedia.Com Di Kota Kediri)*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2018.

Komariah. *Hukum Perdata*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.

Laela Nabila dan Reni Budi Setianingrum. Analisis Perlindungan Data Pribadi bagi Pengguna E-commerce Menurut Perspektif Hukum di Indonesia, *Jurnal Media Of Law and Sharia*. Vol. 6 No.1, 2024.

Lisa Caroline, Thereza, et.al., Analisis Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui E-commerce Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Rewang Rencang: *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.5. No.4 April 2024.

Lili Rahmawati. *Pengaruh E-Commerce Shopee Dan Keputusan Pembelian Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2023.

Muhammad Ilham dan Siti Arini, Kebijakan Hukum Transaksi Bisnis E-Commerce Di Indonesia. *Jurnal Khatulistiwa Law Review*. Vol. 3 No. 1 2022.

Najwa Jihan dan Wijayanto, Benturan Kepentingan Antar Aktor Dalam Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Online. *Journal of Politic and Government Studies*. Vol. 14 No. 2 2025.

Nicole Vanka, Nabila Fitristia, et.al., Perlindungan Data Pribadi Dalam E Commerce: Analisis Penerapan Uu Pdp Pada Platform Shopee. *Jurnal Musytari*. Vol. 16. No.7, 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Ony Thoyib. E-Commerce: Perkembangan, Tren, dan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Vol. 16 No. 1 Juli 2023.

Rahmadani dan Al-Qodar, Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Online Shop dengan Merujuk pada Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Jurnal Hukum* Vol. 3 No. 2., 2024.

Rahmansyah Fadli, Syahdan Ivander, et.al., Penerapan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dan UU Perlindungan Konsumen pada Kasus Jual Beli Jasa Review Palsu. *Journal on Education*. Vol. 6. No.1 Desember 2023.

Rahmazani, Problematika Hukum Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite) Di Indonesia, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol 34, No 1, Juni 2022. h.166.

Rais Agil Bachtiar, Potensi, Peran Pemerintah, dan Tantangan dalam Pengembangan e-Commerce di Indonesia, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* Vol 11, No 1, Juni 2020.

Rian Piarna dan Tri Herdiawan Apandi, Permasalahan Dalam Transaksi E-Commerce. *Jurnal Ilmiah Ilmu dan Teknologi Rekayasa*. Vol. 1 No. 1 Maret 2019. h.28.

Rikson Simarmata, Rory Jeff Akyuwen, et.al., Perlindungan Data Pribadi Konsumen Lazada Dalam Transaksi E-Commerce, *PATTIMURA: Law Study Review*. Vol. 2, No 1, April 2024.

R. Rehalatanit, Peran *E-commerce* Dalam Pengembangan Bisnis, *Jurnal USJ* Vol 3, No 1., 2020.

R.Simarmata, Dkk. Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi *E-commerce*. *Jurnal Pattimura Law Study Review*. Vol 2 No 1 April 2024.

Rosianna dan Made, Perlindungan Konsumen dalam *E-commerce* di Indonesia (Hambatan Penerapan Regulasi Antara Penerapan Dan Pengawasan). *Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 6 November 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syaima Nida, Alfi Nurhakim, et.al., Analisis Perkembangan Toko Online (E-Commerce) Di Indonesia. *Jurnal Bisnis Digital*. Vol. 2. No.1 Mei 2024.

Siti Mawaddah. *Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding Ditinjau Dari Segi Hukum Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Skripsi: Universitas Muslim Indonesia, 2023.

Sumual Y dan Muhammad D. W. 2022. Kontruksi Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Online Platform Marketplace Shopee. *Jurnal Media of Law and Sharia*, Vol 3 No 2 2022.

Wati E, Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Secara Online pada Toko Online Myrubbylicous Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum*, Vol 13 No 1 Januari 2021.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun. 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1332 dan 1333 Tentang Objek Perjanjian.

Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1457 Tentang Jual Beli.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun. 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik., pasal 18 ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun. 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik., pasal 11 ayat (1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

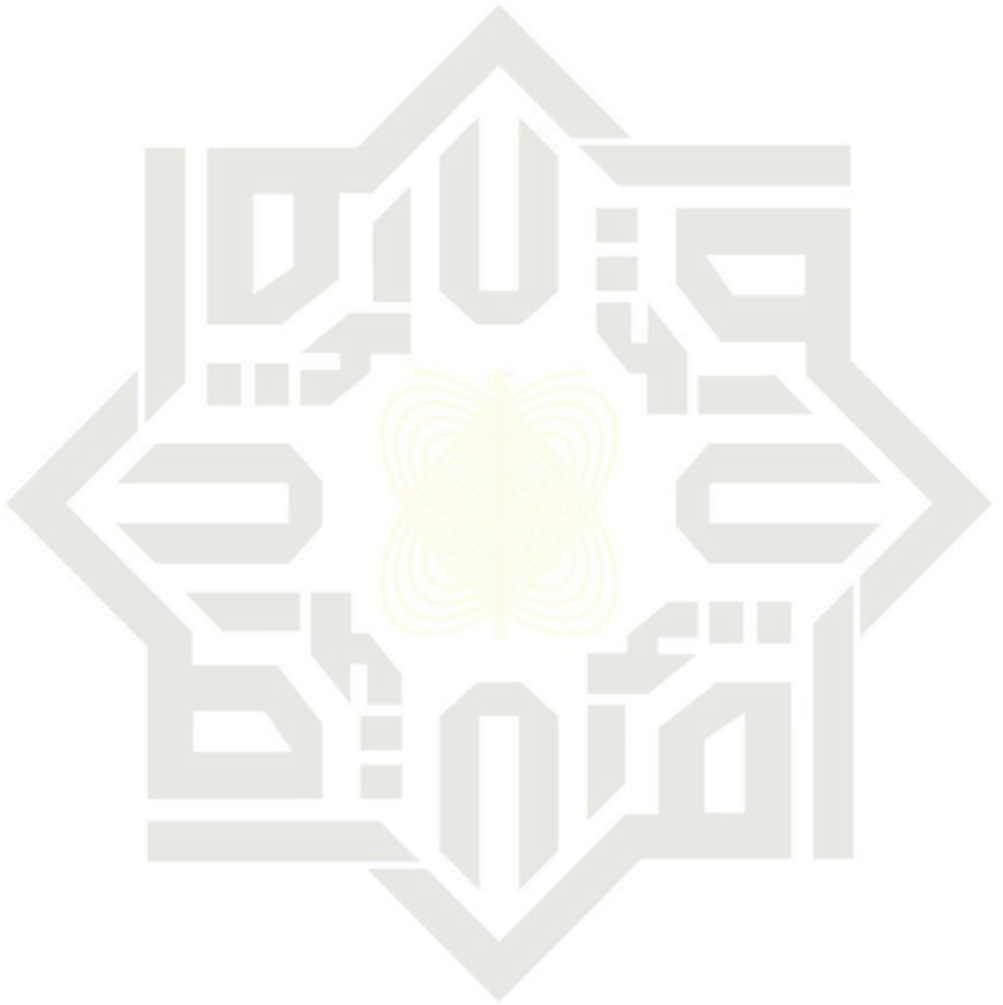
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun. 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik., pasal 5 ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun. 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik., pasal 26 ayat (1).



UIN SUSKA RIAU